



Standarisasi Pendidikan Nasional

Badrudin¹, Rana Setiana², Salma Fauziyyah³, Sri Ramdani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: dr.badrudin@uinsgd.ac.id, ranasetiana@gmail.com, salmafauziyyah@gmail.com,
sri.ramdani.76@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-04	<p>This research reviews the evolution of the world of global education with a focus on the steps taken by Indonesia to improve its quality through education system reform and the implementation of National Education Standards (SNP). SNP, with eight aspects ranging from curriculum to financing, is the main guideline in planning, implementing and supervising education. A library research approach is used to define national education standards, their scope, and standardization strategies, with reference sources from books, journals, articles, and the internet. This research aims to understand the details of national education standardization. The research results show that content standards, learning processes, competency of graduates, educators and education personnel, facilities, infrastructure and education management are integral components of SNP. Education financing arrangements, involving investment, operational and personal costs, aim to ensure the sustainability and quality of education. Assessment standards, confirmed in Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2016, are the basis for evaluating student learning outcomes. The uniformity of national education quality is measured through educational units' compliance with SNP standards, reflecting a commitment to improving the education system in Indonesia.</p>
Keywords: <i>Standardization;</i> <i>Education;</i> <i>National,</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-04	<p>Penelitian ini mengulas evolusi dunia pendidikan global dengan fokus pada langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya melalui reformasi sistem pendidikan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP, dengan delapan aspek mulai dari kurikulum hingga pembiayaan, menjadi pedoman utama dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pendidikan. Pendekatan <i>library research</i> digunakan untuk mendefinisikan standar pendidikan nasional, ruang lingkupnya, dan strategi standarisasi, dengan sumber referensi dari buku, jurnal, artikel, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk memahami detail dari standarisasi pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, dan pengelolaan pendidikan menjadi komponen integral dari SNP. Pengaturan pembiayaan pendidikan, melibatkan biaya investasi, operasional, dan personal, bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan. Standar penilaian, ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, menjadi landasan evaluasi hasil belajar peserta didik. Keseragaman mutu pendidikan nasional diukur melalui ketaatan satuan pendidikan terhadap standar SNP, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan sistem pendidikan di Indonesia.</p>
Kata kunci: <i>Standarisasi;</i> <i>Pendidikan;</i> <i>Nasional,</i>	

I. PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan di manapun terus mengalami perkembangan secara dinamis, Setiap negara di dunia melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masing-masing. Indonesia, dalam hal ini melakukan perubahan sistem pendidikan guna mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang terus menerus menuju ke arah lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan di tanah air harus selalu dilakukan agar setiap wilayah memiliki standar yang sama. Pemerintah telah mencanangkan program Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan dasar untuk melaku-

kan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Standarisasi dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Hal ini perlu diupayakan secara serius dan fokus, karena peradaban masyarakat bangsa Indonesia ditentukan oleh bagaimana pendidikan dijalani oleh masyarakat.

Setiap satuan pendidikan selayaknya mencapai standar nasional pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi pendidikan ini memberikan

makna bahwa pendidikan perlu direncanakan dengan baik, agar memungkinkan masyarakat dapat mengoptimalkan potensinya. Dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan terdiri dari delapan ruang lingkup, yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Dalam perspektif tata kelola satuan pendidikan, SNP merupakan acuan utama digunakan dalam mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi oleh segenap penyelenggara institusi pendidikan/sekolah. Standarisasi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) merupakan salah satu Pusat pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan, merekalah yang bertanggung jawab dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Inovasi, 2023). sehingga dengan berbagai kebijakannya, pendidikan di Indonesia bisa maju atau stagnan tergantung dari seberapa besar dampak kebijakan itu sendiri, apakah kebijakan itu mengarah kepada hal yang positif ataupun sebaliknya.

Dalam hal penjaminan mutu standarisasi pendidikan nasional, setidaknya terdapat 8 Standar Pendidikan Nasional yang perlu diketahui dalam pelaksanaan administrasi sekolah, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana. Standar Isi berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, sedangkan Standar Proses memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Standar Penilaian Pendidikan terkait dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa. Standar Kompetensi Lulusan berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.

Standar Pengelolaan terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Standar Pembiayaan Pendidikan berkaitan dengan anggaran sekolah, sedangkan Standar Sarana dan

Prasarana berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan (Inovasi, 2023).

Selain daripada berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, standarisasi pendidikan nasional juga berperan sebagai acuan utama digunakan dalam mengatur tentang standar minimal sebuah pendidikan di Indonesia. Peneliti dalam hal ini sangat tertarik dengan mekanisme standarisasi pendidikan nasional yang memang dicanangkan sebagai acuan utama sebuah pendidikan di Indonesia itu bias dikatakan "sukses" apabila sesuai dengan 8 aspek dalam standarisasi pendidikan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan (*Library Research*) yang mana pada penelitian kali ini penulis mencari informasi dan latar belakang dari sumber referensi yang berbentuk buku, jurnal-jurnal, artikel dan internet sebagai fasilitas yang mendukungnya, dan kemudian dari semua sumber referensi yang telah ada peneliti mengkaji mengenai topik yang akan dibahas dan menganalisis data sesuai dengan rujukan yang telah didapatkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

(Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2005) dan PP Nomor 4 tahun 2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permen tersebut standar nasional pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia, berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012: 175). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan;
2. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
3. bahwa pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan mempunyai 9 (sembilan) prinsip, yaitu: umum, inklusif, memantik inisiatif dan inovasi, esensial, substantif, relevan dan universal, selaras, holistik, ringkas, serta mutakhir.

B. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah

Sebenarnya di dalam PP Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021. Dalam PP ini pemerintah telah menetapkan 8 standar pendidikan nasional, antara lain:

1. Standar Isi

(Berdasarkan Permen Nomor 22 Tahun 2006). Standar Isi Pendidikan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan standar Isi berkaitan dengan pengembangan dan juga pelaksanaan kurikulum. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Standar isi merupakan sebuah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik (Sereliciouz, 2021).

Kompetensi inti ini meliputi *soft skill* umum yang bersifat serbaguna dan melibatkan empat dimensi yang mencerminkan sikap-sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan kompetensi inti ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016. Setiap tingkat kompetensi dijelaskan juga dalam tabel yang telah ditetapkan.

2. Standar Proses

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk dapat mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan juga terencana.

Sebuah proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan serangkaian strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target tersebut. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (Ardilasari, 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya standar proses ini merupakan sebuah pedoman, atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien dan inovatif. Keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif, efisien serta inovatif ini sesuai dengan amanat Peraturan Mendikbud Nomor 65 Tahun 2013 menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan harus bersifat interaktif, menginspirasi, menyenangkan, menantang, dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu, proses pembelajaran juga diharapkan memberikan cukup ruang bagi inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan perlu mampu merencanakan pembelajaran secara efisien untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai kompetensi lulusan.

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Secara lebih khusus, di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 35) dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, berbeda sekali dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 yang hanya menyebutkan pengertian dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) saja.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang, antara lain (One, tt):

- a) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk dapat meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- c) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai jurusannya.

Sedangkan fungsi daripada Standar Kompetensi Lulusan sendiri bisa disederhanakan menjadi 2 poin penting, yakni; *Pertama*, Menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. *Kedua*, sebagai pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum/kejuruan.

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan juga tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun

mental, serta pendidikan dalam jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012: 197).

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadia, Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial.

Standar ini sebenarnya mempunyai fungsi sebagai alat seleksi untuk dapat memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang dihasilkan memiliki kualitas, profesionalisme, dan kompetensi di bidangnya. Kualitas pendidikan yang optimal dapat tercapai ketika didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan menyebutkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan juga tenaga kebersihan sekolah. Kemudian dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 menyebutkan bahwasannya tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelola, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara singkat tugas setiap tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan tugas administrasi
- b) Melakukan pengelolaan sebagai pengembangan satuan pendidikan
- c) Melakukan pengembangan sebagai bagian dari pendidikan merespon perubahan
- d) Melakukan pengawasan sebagai bagian dari proses pertanggung jawaban

profesi dan satuan pendidikan (Murip Yahya, 2013).

Oleh karena itu, profesi tenaga kependidikan merujuk pada pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, melibatkan keterampilan dan kecakapan khusus, serta didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Dalam pada itu perlu diketahui bahwasanya sesuai undang-undang yang berlaku, setidaknya untuk bisa menjadi tenaga pendidik harus mempunyai minimal ijazah (D IV) ataupun S1, hanya saja untuk tenaga kependidikan boleh tidak mempunyai ijazah sebagaimana termaktub untuk tenaga pendidik, hanya saja pada umumnya mereka yang menjadi tenaga kependidikan adalah yang terampil, cekatan, kreatif dan inovatif (Gaos, 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya, pendidik merupakan tenaga professional yang pekerjaan utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar atau lembaga pendidikan dalam lingkup luas kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Maka, tidak mengherankan apabila pendidik dituntut harus bisa menjadi seseorang yang inisiator, mediator, fasilitator, dan evaluator.

5. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Permen Nomor 24 Tahun 2007)

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah Lembaga. Prasarana setidaknya meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib

sekolah dan lain-lain (Soetopo dalam Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012).

Standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012).

Standar sarana dan prasarana merujuk pada kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam berbagai aspek lingkungan fisik suatu instansi pendidikan, seperti sekolah. Ini mencakup persyaratan untuk tempat belajar yang kondusif, area berolahraga yang memadai, ruang ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan ruang-ruang lainnya. Dengan memastikan pemenuhan standar ini, lembaga pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, kegiatan fisik, pengembangan kreativitas, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Standar sarana dan prasarana bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan instansi pendidikan dan kualitas pengalaman belajar peserta didik.

Standar sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan dan kriteria yang jelas agar suatu unit pendidikan dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah. Melalui penerapan standar ini, diharapkan sekolah dapat memastikan ketersediaan sarana yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Sarana dan prasarana yang mencakup tempat belajar, fasilitas olahraga, ruang ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel, dan area bermain menjadi fokus dalam pemenuhan standar ini.

Dengan demikian, standar sarana dan prasarana memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan holistik peserta

didik di sekolah. Selain itu, pemenuhan standar ini juga dapat memastikan bahwa peserta didik dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya pendidikan dengan maksimal, menciptakan pengalaman belajar yang optimal di setiap tahapan pendidikan. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatur standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) di Indonesia. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke teks peraturan tersebut, secara umum, peraturan tersebut akan mencakup sejumlah ketentuan terkait fasilitas dan infrastruktur yang harus disediakan oleh lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas.

Isi peraturan ini kemungkinan melibatkan standar minimum untuk berbagai sarana dan prasarana di sekolah-sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, serta area bermain. Standar ini dapat mencakup hal-hal seperti jumlah dan ukuran ruang kelas, kelengkapan laboratorium sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, koleksi buku di perpustakaan, dan keamanan serta kenyamanan area bermain. Peraturan tersebut juga mungkin memberikan panduan tentang aspek keamanan dan keselamatan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan persyaratan teknis lainnya untuk memastikan bahwa lingkungan belajar di setiap sekolah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran yang efektif dan menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.

Adapun sarana di satuan pendidikan bisa disederhanakan menjadi 3 sarana, yakni Menurut Arikunto (1998: 28), ketiga macam sarana pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Alat pelajaran, adalah sarana yang digunakan secara langsung dalam proses belajar-mengajar. Jenis alat ini dapat berupa buku tulis, gambar-gambar, alat tulis menulis seperti kapur, penghapus,

dan papan tulis, serta berbagai alat praktik lainnya. Semua ini termasuk dalam kategori alat pelajaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

- b) Alat Peraga, memiliki arti yang luas. Ini mencakup semua alat bantu pendidikan dan pengajaran, baik berupa benda fisik maupun perbuatan, dari yang bersifat konkret hingga yang paling abstrak. Fungsinya adalah untuk memudahkan penyampaian konsep atau pemahaman kepada murid. Alat peraga dapat berupa model, diagram, atau contoh visual lainnya yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan ide atau konsep tertentu.
- c) Media pengajaran, merujuk pada segala bentuk sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Ini bisa mencakup media cetak, media audio, dan media visual, seperti buku, rekaman suara, atau presentasi multimedia. Penggunaan media pengajaran bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik (Arikunto, 1987).

6. Standar Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007)

Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana diatur dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat enam hal pokok yaitu: 1) Perencanaan Program, 2) Pelaksanaan Rencana Kerja, 3) Pengawasan dan Evaluasi, 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, 5) Sistem Informasi Manajemen, dan 6) Penilaian Khusus. Standar Pengelolaan terdiri atas: Standar pengelolaan oleh satuan Pendidikan, Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Standar pengelolaan oleh Pemerintah. Standar pengelolaan dalam kerangka standar pendidikan nasional memegang peran sentral dalam mengatur dan mengawasi seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari satuan pendidikan hingga skala nasional (Mulyasa, 2010).

Tujuan utama dari standar ini adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

Dalam hal ini, efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, finansial, atau fasilitas fisik. Sementara efektivitas menunjukkan kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan peserta didik.

Standar pengelolaan mencakup berbagai aspek yang melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan kurikulum, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Dengan adanya standar ini, diharapkan setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan sistem manajemen yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini mencakup penentuan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang jelas, serta strategi perencanaan untuk mencapainya (Dinding Nurdin, 2015).

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, standar ini juga mencakup pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dapat melibatkan evaluasi kinerja guru, monitoring proses pembelajaran, dan penilaian terhadap implementasi kurikulum (Dinding Nurdin, 2015). Selain itu, standar pengelolaan juga mencakup pengembangan mekanisme evaluasi diri yang dapat membantu satuan pendidikan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dengan demikian, standar pengelolaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan peserta didik secara holistik. Dengan implementasi standar ini, diharapkan pendidikan nasional dapat menjadi lebih adaptif, responsif terhadap perubahan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 mengenai Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa Sekolah/Madrasah diwajibkan untuk menyusun dan memiliki panduan yang mengatur berbagai aspek pengelolaan pendidikan. Panduan

tersebut mencakup topik seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan Sekolah/Madrasah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.

a) Perencanaan Program

Perencanaan adalah fungsi dasar dalam manajemen yang menentukan langkah-langkah dasar seperti *organizing, staffing, directing*, dan *controlling*. Perencanaan bersifat dinamis, menghadapi ketidakpastian di masa depan akibat perubahan kondisi dan situasi (Hasibun, 2016).

b) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah fungsi manajemen yang mewujudkan perencanaan sekolah. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan program sekolah terbagi menjadi tiga aspek: penyusunan pedoman sekolah, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan.

c) Pengawasan dan Evaluasi

Beberapa ahli evaluasi mencoba mendefinisikan arti evaluasi. Ralp Tyler dalam jurnal Dedi Lazuardi menyatakan bahwa "*evaluation is the process of determing to what exte in the education objectives are actually being realized*" (Dedi Lazuardi, 2017). Pendek kata, i. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Tingkat keberhasilan program tersebut dapat diketahui melalui kegiatan penelitian

d) Kepemimpinan Kepala Sekolah atau Madrasah

Seorang pemimpin merupakan individu yang menunjukkan kepribadian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya saat menjalankan peran kepemimpinan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan penggerakan, pengaruh, motivasi, dan mengarahkan terhadap individu-individu di dalam organisasi atau lembaga pendidikan tertentu, dengan tujuan mencapai target yang telah dirumuskan sebelumnya (Mahdi, 2002).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan satuan pendidikan harus mempertimbangkan 4

aspek tersebut, sehingga dengan melaksanakan 4 aspek tadi evaluasi sebagai bagian dari standarisasi pendidikan nasional dapat dilakukan dengan baik dan benar.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan (PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan)

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Kemudian dalam rumusan peraturan yang berbeda dinyatakan bahwasanya, standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlangsung selama satu tahun. Menurut PP No. 32 tahun 2013 Standar Pembiayaan Pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Adapun pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan juga berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependi-

kan, perlengkapan habis pakai, biaya listrik, internet dan biaya rutin operasional lainnya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012: 212)

Konsep pembiayaan pendidikan memiliki peran krusial dalam mekanisme penganggaran dan dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi mencapai tujuannya. Kemudian model pembiayaan pendidikan terdiri dari sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. selanjutnya terdapat variasi formulasi pembiayaan pendidikan, termasuk model sumber, surat bukti, rencana bobot siswa, berdasarkan pengalaman, usulan, dan kebijaksanaan dan yang tidak kalah penting adalah pengukuran pembiayaan pendidikan dilakukan melalui kriteria kewajaran dan kebijakan.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak/Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Ruang lingkup penilaian pendidikan sesuai dengan permendikbud tersebut, setidaknya mencakup 3 poin penting untuk dijadikan tolak ukur kesuksesan sebuah pendidikan, dalam hal ini menurut kacamata pendidikan Indonesia. 3 aspek poin tersebut, yakni:

a) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik ini, sebenarnya mempunyai tujuan mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam penilaian belajar oleh pendidik ini bisa berupa evaluasi semacam ujian, tugas akhir, proyek, observasi maupun portofolio dari siswa. Kemudian dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik juga memiliki fleksibilitas, artinya dalam hal penilaian pendidik diberikan kebebasan untuk menilai menggunakan berbagai instrumen yang

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

b) Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Tujuan daripada penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan ini, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, melakukan penilaian untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat institusi. Kemudian untuk indikator kinerja dalam penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini adalah adanya pelibatan analisis dari seluruh data hasil ujian peserta didik, kemudian perlu diperhatikan efektivitas dalam mengelola kelas dan sejauh mana partisipasi siswa, serta yang tak kalah penting adanya capaian tujuan pembelajaran. Dari hasil penilaian tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan standarisasi nasional.

c) Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Dalam hal penilaian oleh pemerintah, sebetulnya mempunyai capaian akhir untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam pada itu standarisasi oleh pemerintah biasanya didasarkan pada peraturan tentang standarisasi itu sendiri yang memang sudah disetujui oleh pemerintah. Adapun terkait pengawasan dalam hasil belajar oleh pemerintah serta perbaikan sistemnya, pada umumnya dilakukan monitoring terhadap kualitas pendidikan secara umum, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan perlunya pengembangan kebijakan pendidikan.

Alhasil bahwa, ketiga aspek penilaian ini saling terkait dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan membantu mengoptimalkan proses pembelajaran di tingkat lokal, sementara penilaian oleh pemerintah membantu memastikan bahwa standar nasional pendidikan terpenuhi dan memberikan gambaran yang lebih luas tentang keadaan pendidikan di tingkat nasional.

C. Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu, hal yang pertama harus disepakati semua pihak adalah melaksanakan komitmen penjaminan mutu sekolah. Sekolah memanfaatkan semua potensi, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu sekolah di segala aspek, terutama mengacu pada 8 standar. Sekolah menyusun rencana dan program kerja sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan direalisasikan dengan benar. Rencana kerja dan anggaran sekolah yang disusun untuk jangka satu tahun maupun jangka menengah atau empat tahun.

Dalam membuat perencanaan perlu diperhatikan target kerja yang terukur sesuai kemampuan sekolah. Program kerja yang sudah ditetapkan perlu direview setiap tahun. Kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu sekolah yang melibatkan semua unsur sekolah, yang mendorong dan mengawasi perkembangan kualitas sekolah. Kepala sekolah menciptakan *teamwork* yang solid dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah juga membentuk tim pelaksana setiap kegiatan yang mampu bekerjasama dan solid dalam meningkatkan mutu sekolah. Di samping itu kepala sekolah perlu membentuk tim sosialisasi dan pemasaran sekolah.

Dalam pembelajaran, setiap guru membenahi perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan standar, meningkatkan kegiatan pengembangan diri untuk dapat merangsang siswa berprestasi, baik akademik maupun non akademik, serta mengoptimalkan proses pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Sekolah juga perlu menegakkan tata tertib sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa. Sekolah perlu meningkatkan fasilitas kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lomba yang merangsang dan meningkatkan bakat dan minat siswa, melakukan studi banding ke sekolah yang sudah baik, dan meningkatkan kegiatan business center.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 19 Tahun 2005. SNP merupakan kriteria minimal untuk sistem

pendidikan di seluruh Indonesia, memastikan mutu pendidikan nasional. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 untuk mengubah PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP. Perubahan ini menekankan nilai Pancasila, kesesuaian dengan pendidikan tinggi, dan sinkronisasi dengan mekanisme akreditasi. SNP memiliki 9 prinsip, termasuk inklusif, esensial, dan holistik, sebagai kunci menuju sistem pendidikan bermutu.

1. Standar isi

Merupakan sebuah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Proses

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk dapat mencapai kompetensi lulusan.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

5. Standar sarana dan prasarana

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang

secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah Lembaga. Prasarana setidaknya meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan lain-lain.

6. Standar Pengelolaan Pendidikan

Sebagaimana telah diatur dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat enam hal pokok yaitu: 1) Perencanaan Program, 2) Pelaksanaan Rencana Kerja, 3) Pengawasan dan Evaluasi, 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, 5) Sistem Informasi Manajemen, dan 6) Penilaian Khusus. Standar Pengelolaan terdiri atas: Standar pengelolaan oleh satuan Pendidikan, Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Standar pengelolaan oleh Pemerintah. Standar pengelolaan dalam kerangka standar pendidikan nasional memegang peran sentral dalam mengatur dan mengawasi seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari satuan pendidikan hingga skala nasional.

7. Standar Pembiayaan

Mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Kemudian dalam rumusan peraturan yang berbeda dinyatakan bahwasanya, standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlangsung selama satu tahun. Menurut PP No. 32 tahun 2013 Standar Pembiayaan Pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar penilaian pendidikan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak/Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut.

B. Saran

Pembahasan mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia merupakan fokus utama dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, SNP menjadi kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk mengubah regulasi sebelumnya, menekankan nilai Pancasila, kesesuaian dengan pendidikan tinggi, dan sinkronisasi dengan mekanisme akreditasi. SNP memiliki sembilan prinsip, termasuk inklusif, esensial, dan holistik, sebagai landasan untuk mencapai sistem pendidikan yang bermutu. Hal ini melibatkan berbagai aspek, seperti standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Selain itu, perlu juga diperhatikan standar pengelolaan pendidikan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardilasari, H. E. (2017). LANDASAN PENDIDIKAN PENTINGNYA STANDAR PROSES PENDIDIKAN, MODEL PEMBELAJARAN. *Fakultas Ilmu Pendidikan, Univesitas Negeri Yogyakarta*, uny.ac.id.
- Arikunto, S. (1987). *Manajemen Pengajaran Secara manusiawi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dedi Lazuardi. (2017). Implementasi Evaluasi dan Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. *Jurnal Al-Idarah, Jurnal Kependidikan Islam*, 142-156.

- Dinding Nurdin, I. S. (2015). *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Gaos, C. (2021). *Standar Tenaga Kependidikan Menurut PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. -: cecep gaos.com.
- Hasibun, M. S. (2016). *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara .
- Mahdi. (2002). *Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam, trj. Anang Syafruddin dan Ahmad Fauxan*. Bandung : Syamil Cipta Media.
- Mulyasa, E. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Murip Yahya. (2013). *Profesi tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- One, R. U. (tt). *Mengenal Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan*. Yogyakarta: Uji One.
- Sereliciouz. (2021). *Standar Isi Pengertian, Tujuan, Manfaat, Komponen*. Jakarta: Quifer.
- PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan